



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EADY NORDIN Als. EDI Bin SERENG**
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Penetapan Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 dan Penetapan Pencabutan Pembantaran Penahanan pada tanggal 11 Maret 2025;
4. Lanjutan Penahanan Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EADY NORDIN Als EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EADY NORDIN Als EDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) Unit Speaker Merek SQONE.

Agar dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als ARDI Bin SUARDI.

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Pasang Sandal Merek OGARDO Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-Abu.

Agar dirampas untuk dimusnakan.

- Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5070_20241220123504_S-1, Durasi 11;50, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 18,1 MB dan Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5505_2024122323737_S-1, Durasi 16;28,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 28,3 MB, yang dicopy atau disalin ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/KN.Nnk/Eoh.2/03/2025 tanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EADY NORDIN AIs EDI Bin SERENG**, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Lapak Daging Ayam di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUHAMMAD FIRDAUS AIs ARDI Bin SUARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa EADY NORDIN AIs EDI seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa pergi menuju ke Kos Saksi FANDI Bin MASJIDI yang beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi FANDY untuk mengantarkan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto dengan berkata "TOLONG ANTAR SAYA KE PESANTREN HAJI BATTO" yang mana saat itu bensin sepeda motor Saksi FANDY habis, lalu Terdakwa pergi untuk membeli bensin yang tidak jauh dari Kos Saksi FANDY. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor terisi bensin, lalu Saksi FANDY bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi FANDY di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi FANDY untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandy untuk menurunkan Terdakwa dari sepeda motor Saksi FANDY dengan berkata "TURUN DISINILAH". Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi. Kemudian setelah Terdakwa tiba di Jalan Pasar Pagi, lalu Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als ARDI Bin SUARDI yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam Lapak Penjualan Ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi MUHAMMAD FIRDAUS. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan kamar dari dalam Lapak Penjualan Ayam milik Saksi MUHAMMAD FIRDAUS;

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Kos Saksi FANDY yang mana saat itu Saksi FANDY sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi FANDY dengan berkata "EH KAU BANGUN DULU, ADA BERAPA UTANGKU, TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU KAN, ADA REJEKI INI, AKU MAU BAYAR UTANGKU", lalu Terdakwa langsung memberikan uang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi FANDY dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi FANDY dengan berkata "TOLONG SIMPANKAN INI". Selanjutnya Saksi FANDY langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi FANDY. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fandy keluar dari dalam kos Saksi Fandy dan duduk-duduk diluar;

- Bahwa sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa digunakan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada Saksi FANDY sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Speaker;
 - Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online;
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal;
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa
- Dan tersisa Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang cash milik Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als ARDI Bin SUARDI yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als ARDI Bin SUARDI adalah untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als ARDI Bin SUARDI mengalami kerugian sekira Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS Als. ARDI Bin SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan uang tunai;
 - Bahwa kejadian kehilangan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, sekitar Pukul 12.37 WITA, di lapak / tempat jualan daging ayam milik Saksi di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi pergi ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Zuhur, namun saat Saksi kembali ke lapak / tempat penjualan daging ayam milik Saksi, kondisi Engsel pintu kamar sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa ada orang lain yang Saksi curigai atas hilangnya barang milik Saksi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui namanya, yang mana seorang laki-laki tersebut terekam CCTV di Lapak / tempat penjualan daging ayam milik Saksi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 12.37 WITA;
- Bahwa sebelum hilang, uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut Saksi simpan didalam laci meja, lalu laci meja tersebut Saksi simpan didalam sebuah kamar yang ada di lapak / tempat penjualan daging ayam milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung mengunci kamar tersebut;
- Bahwa seseorang yang Saksi tidak kenali tersebut masuk mengambil barang milik Saksi dengan cara masuk kedalam lapak / tempat penjualan daging ayam milik Saksi, lalu merusak engsel pintu kamar Saksi, selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil uang tunai sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yakni kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUSTAMIR, S.H Bin MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, sekitar pukul 23.00 WITA, di sebuah kos-kosan milik Saksi Fandi yang berada Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena diduga telah mengambil sejumlah uang di lapak penjualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut merupakan residivis perkara pencurian pada tahun 2023

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Muhammad Firdaus (Saksi Korban) melaporkan bahwa uang miliknya sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), telah hilang didalam lapak tempat penjualan daging ayam miliknya. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan, dengan cara memeriksa rekaman CCTV yang ada di lapak penjualan daging ayam milik Saksi Muhammad Firdaus dan pada rekaman CCTV tersebut tanggal 23 Desember 2024 pukul 12.37 WITA, berhasil terekam Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memang benar telah mengambil sejumlah uang di sebuah lapak penjualan daging ayam, dengan dibantu oleh Saksi Fandi, selanjutnya Saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Fandi ke kantor Polsek Nunukan;
- Bahwa Saksi dan rekan juga berhasil mengamankan barang-barang terkait kejadian tersebut yakni berupa 1 (satu) Pasang Sandal merek OGARDO Warna Hitam, 1 (satu) Unit Speaker merek SQONE, Uang Tunai Rp6.820.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Motor honda SCOOPY warna hitam dan 1 (satu) buah alat pencungkil terbuat dari besi dari Terdakwa dan Saksi Fandi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FANDI Bin MASJIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah tersangkut Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2016 dan Saksi menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) Bulan di Lapas Nunukan;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa yakni sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 15.30 WITA, di kos-kosan Saksi yang berada di Jalan Cik Ditiro, Rt. 021, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 11.30 WITA, Saksi yang saat itu sedang berbaring di kamar kos-kosannya, yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro, RT. 021, Kel. Nunukan Timur, Kec.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa datang, yang mana saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar diantar ke persimpangan antara Jalan Rimba dengan Jalan Pasar Pagi, yang tidak jauh dari lokasi kejahatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa. Setelah tiba di persimpangan tersebut, Saksi menurunkan Terdakwa dan kembali pulang ke kosan dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang kembali di kos, lalu membangunkan Saksi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi, yang mana saat itu Saksi pun menerimanya dan tidak lama setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan kosan;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut, Saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi seperti membeli pulsa dan rokok, yang mana Saksi telah menghabiskan uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang belum sempat digunakan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengantar Terdakwa ke persimpangan jalan rimba dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda SCOOPY warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus berupa uang tunai pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Muhammad Firdaus yang Terdakwa ambil tersebut yakni berupa Uang tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



rupiah) dan uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ingat berapa nominal dari uang tunai tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik dari barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kos Saksi Fandi yang beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fandi untuk mengantar Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Saksi Fandi yang mengetahui Terdakwa akan melakukan kejahatan bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto;

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Fandi di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk menurunkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi Muhammad Firdaus yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam lapak penjualan ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi Muhammad Firdaus, kemudian Terdakwa langsung keluar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



- Bahwa Selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi kos Saksi Fandi yang mana saat itu Saksi Fandi sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi Fandi, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandi dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi Fandi untuk disimpan. Selanjutnya Saksi Fandi langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi Fandi;
- Bahwa sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut: untuk Saksi Fandi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit speaker, Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan tersisa Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil uang cash milik Saksi Muhammad Firdaus yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Korban adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-Abu, 1 (satu) Pasang Sandal merek OGARDO Warna Hitam, 1 (satu) Unit Speaker merek SQONE, Uang Tunai Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5070_20241220123504_S-1, Durasi 11;50, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 18,1 MB dan Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5505_2024122323737_S-1, Durasi 16;28, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 28,3 MB, yang dicopy atau disalin ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih, adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam.
2. 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Hitam.
3. 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-Abu.
4. 1 (satu) Pasang Sandal merek OGARDO Warna Hitam.
5. 1 (satu) Unit Speaker merek SQONE.



6. Uang Tunai Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

7. Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5070_20241220123504_S-1, Durasi 11;50, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 18,1 MB dan Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5505_2024122323737_S-1, Durasi 16;28, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 28,3 MB, yang dicopy atau disalin ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizinnya berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar barang milik Saksi Muhammad Firdaus yang Terdakwa ambil tersebut yakni berupa Uang tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kos Saksi Fandi yang



beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fandi untuk mengantarkan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Saksi Fandi yang mengetahui Terdakwa akan melakukan kejahatan bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto;

- Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi Fandi di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk menurunkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi Muhammad Firdaus yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam lapak penjualan ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi Muhammad Firdaus, kemudian Terdakwa langsung keluar;

- Bahwa benar selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi kos Saksi Fandi yang mana saat itu Saksi Fandi sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi Fandi, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandi dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi Fandi untuk disimpan. Selanjutnya Saksi Fandi langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi Fandi;

- Bahwa benar sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut: untuk Saksi Fandi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit speaker, Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan tersisa Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi mengambil uang cash milik Saksi Muhammad Firdaus yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Korban adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- d. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki bernama **EADY NORDIN Als. EDI Bin SERENG** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizinnya berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Muhammad Firdaus yang Terdakwa ambil tersebut yakni berupa Uang tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kos Saksi Fandi yang beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fandi untuk mengantar Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Saksi Fandi yang mengetahui Terdakwa akan melakukan kejahatan bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto;



Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Fandi di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk menurunkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi Muhammad Firdaus yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam lapak penjualan ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi Muhammad Firdaus, kemudian Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi kos Saksi Fandi yang mana saat itu Saksi Fandi sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi Fandi, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandi dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi Fandi untuk disimpan. Selanjutnya Saksi Fandi langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut: untuk Saksi Fandi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit speaker, Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan tersisa Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil uang cash milik Saksi Muhammad Firdaus yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Korban adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa terbukti mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizin Saksi Muhammad Firdaus berupa uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain*" telah terpenuhi;

c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizinnya berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kos Saksi Fandi yang beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fandi untuk mengantar Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Saksi Fandi yang mengetahui Terdakwa akan melakukan kejahatan bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Fandi di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk menurunkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi Muhammad Firdaus yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam lapak penjualan ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi Muhammad Firdaus, kemudian Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi kos Saksi Fandi yang mana saat itu Saksi Fandi sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi Fandi, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandi dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi Fandi untuk disimpan. Selanjutnya Saksi Fandi langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa sejumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut: untuk Saksi Fandi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit speaker, Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan tersisa Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil uang cash milik Saksi Muhammad Firdaus yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Korban adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa terbukti mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizin Saksi Muhammad Firdaus berupa uang tunai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan sebagai berikut: untuk Saksi Fandi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit speaker, Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk bermain Judi Online, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sandal, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan tersisa Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak" telah terpenuhi;

d. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri beberapa alternatif yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan juga bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah cara untuk mencapai barang yaitu dengan cara:

- a. membongkar, yaitu merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak;
- b. memecah, yaitu merusak barang yang agak kecil;
- c. memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalui, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- d. memakai kunci palsu, yaitu memakai perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- e. memakai perintah palsu, yaitu memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. memakai pakaian jabatan palsu, yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizinnya berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2024 sekira pukul 13.00 WITA, saat itu Terdakwa seorang diri berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Kemudian Terdakwa melihat ada sebuah lapak penjualan ayam yang mana saat itu dalam keadaan sepi karena sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk pergi beribadah, lalu Terdakwa masuk ke dalam lapak tersebut dan mengamati kondisi dan situasi di sekitaran lapak. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menjadikan lapak tersebut sebagai target dalam mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke kos Saksi Fandi yang beralamat di Jalan Porsas, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Fandi untuk mengantar Terdakwa pergi menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Saksi Fandi yang mengetahui Terdakwa akan melakukan kejahatan bergegas untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke Jalan Pesantren Haji Batto;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Fandi di Jalan Pesantren Haji Batto, lalu Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk terus berjalan hingga sampai di Simpang Empat Jalan Rimba (perempatan), kemudian Terdakwa meminta Saksi Fandi untuk menurunkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju ke Jalan Pasar Pagi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah lapak penjualan ayam milik Saksi Muhammad Firdaus yang mana saat itu dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terkunci di dalam lapak penjualan ayam, lalu Terdakwa menghampiri pintu kamar tersebut dan langsung merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi. Kemudian setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di sebuah laci dalam kamar di Lapak Penjualan Ayam milik Saksi Muhammad Firdaus, kemudian Terdakwa langsung keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali mendatangi kos Saksi Fandi yang mana saat itu Saksi Fandi sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi Fandi, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandi dan Terdakwa memberikan alat berupa 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi kepada Saksi Fandi untuk disimpan. Selanjutnya Saksi Fandi langsung mengambil dan menyimpan alat tersebut di dalam kamar Kos Saksi Fandi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil uang cash milik Saksi Muhammad Firdaus yang tersimpan di dalam laci meja di Lapak atau tempat penjualan daging ayam milik Korban adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena fakta-fakta di persidangan, Terdakwa terbukti mengambil barang milik Saksi Muhammad Firdaus tanpa seizin Saksi Muhammad Firdaus berupa uang tunai sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sekitar Pukul 12.37 WITA, di sebuah lapak / tempat jualan daging ayam, tepatnya di Jalan Pasar Pagi, Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara merusak pintu kamar menggunakan 1 (satu) buah Alat Pencukil yang terbuat dari besi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan memakai kunci palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Speaker merek SQONE, oleh karena uang tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diketahui keberadaan juga kepemilikannya yaitu milik Saksi Muhammad Firdaus Als. Ardi Bin Suardi dan speaker tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa yang berasal dari uang milik Saksi Muhammad Firdaus Als. Ardi Bin Suardi, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Muhammad Firdaus Als. Ardi Bin Suardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-Abu dan 1 (satu) Pasang Sandal merek OGARDO Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV dengan Nama File Rec5070_20241220123504_S-1, Durasi 11;50, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 18,1 MB dan Rekaman CCTV dengan Nama File Rec5505_2024122323737_S-1, Durasi 16;28, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 28,3 MB, yang dicopy atau disalin ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen pendukung yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian;
- Terdakwa pernah di hukum atas tindak pidana pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eady Nordin Als. Edi Bin Sereng** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Speaker merek SQONE;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Firdaus Als. Ardi Bin Suardi;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam;

- 1 (satu) Lembar Celana Levis Panjang Warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-Abu;

- 1 (satu) Pasang Sandal merek OGARDO Warna Hitam;

Dimusnahkan;

- rekaman CCTV dengan Nama File Rec5070_20241220123504_S-1,

Durasi 11;50, Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 18,1 MB dan Rekaman

CCTV dengan Nama File Rec5505_2024122323737_S-1, Durasi 16;28,

Dimensi 1280x720 Piksel, Ukuran 28,3 MB, yang dicopy atau disalin ke

dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2025**, oleh Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rosyid Pujilaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2025/PN Nnk